

PUTUSAN PENANGAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU - KABUPATEN GIANYAR

PUTUSAN NOMOR : 001/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018, 29 HLM

PUTUSAN PENANGAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TERKAIT TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KAMPANYE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

ABSTRAK : Bawaslu Kabupaten Gianyar, Tertanggal 12 Nopember 2018 menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, kemudian mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Nomor: 001/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018. Pelapor atas nama I Nyoman Arjawa melaporkan Ni Made Ratnadi (Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar). Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ni Made Ratnadi adalah melakukan Kampanye di tempat ibadah pada tanggal 04 Nopember 2018 di Wantilan Pura Dalem Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- : Dasar Hukum UU Nomor 7 Tahun 2017; Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 33 Tahun 2018
- : Pada putusan ini, Bawaslu Kabupaten Gianyar telah mengkaji, memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran tata cara pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Ni Made Ratnadi dengan pelapor atas nama I Nyoman Arjawa mengajukan bukti-bukti berupa kartu nama atas nama Ni Made Ratnadi, Cetakan foto kegiatan kampanye di Wantilan Pura Dalem Desa Buruan, Cetakan foto kegiatan kampanye di Pemedal Agung Pura Dalem Desa Buruan, KTP Elektronik atas nama pelapor, dan 2 orang saksi yang diajukan pelapor sehingga dalam sidang pelanggaran administratif Pemilu.
- : Bawaslu Kabupaten Gianyar memutuskan: Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye, Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gianyar memberikan teguran tertulis kepada terlapor untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada masa Kampanye, Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan kegiatan Kampanye Terlapor yang dilaksanakan di tempat ibadah pada masa Kampanye.

CATATAN : Diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gianyar dan Putusan ini dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, 30 Nopember 2018.